

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan untuk meningkatkan pengaturan manajemen yang efektif dalam korporasi dengan beberapa cara kunci. Pertama, konsep ini meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, mendorong perusahaan untuk mematuhi undang-undang. Kedua, ia membantu membangun budaya korporat yang etis dan bertanggung jawab, mengurangi risiko tindakan tidak etis. Ketiga, konsep ini mencegah kerugian ekonomi dengan menekankan pentingnya tata kelola yang baik. Terakhir, pertanggungjawaban pidana korporasi meningkatkan kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa ada mekanisme efektif untuk menangani pelanggaran oleh korporasi. Keseluruhan tujuan dari pertanggungjawaban ini adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan bertanggung jawab yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Tidak disangsikan bahwa penggelapan kejahatan sedang meningkat dengan berbagai bentuk yang semakin kompleks, menunjukkan tingkat intelektualitas manusia yang semakin tinggi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Penggelapan kejahatan terus terjadi di masyarakat, bahkan semakin meningkat dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi.

Menurut hukum, melakukan penggelapan saat melakukan adalah suatu pelanggaran pidana dengan hukuman sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 374 KUHP :

“Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama (5) Lima Tahun.”

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada PT. HERINA BASKARA. Terdapat Dokumen yang berisi rangkuman fakta hukum mengenai PT., dimulai dari pendiriannya, perubahan struktur pengurus dan modal, hingga keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). PT. HERINA BASKARA didirikan pada 1 April 2020 oleh Jarot Arkam dan Irlandi Al Bantani, dengan tujuan usaha di bidang perdagangan dan jasa pangan. Modal dasar perseroan adalah Rp. 10.000.000.000 dengan 25% diantaranya, yaitu Rp. 2.500.000.000, telah disetor penuh oleh pendiri.

Dokumen juga mencatat adanya perubahan alamat perseroan, penambahan pemegang saham baru, dan perubahan struktur pengurus melalui RUPS yang berlangsung pada 13 Januari 2021. Perubahan ini termasuk penunjukan direktur utama baru dan komisaris, serta penyesuaian modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp. 5.000.000.000.

Pada RUPS LB tanggal 30 Desember 2022, dibahas berbagai isu kritis termasuk penjualan aset untuk menutup kerugian, perpanjangan sewa tanah, transaksi rekening yang tidak diketahui, dan dugaan penggelapan pajak oleh tuan Irlandi dan Jarot yang dibuktikan dengan Dokumen pajak dan kepabeanan perusahaan, dimana pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya atas pajak yang timbul dari pembelian mesin perseroan. RUPS LB juga menetapkan keputusan penting termasuk penunjukan penilai publik untuk aset, perpanjangan sewa tanah, serta tindakan hukum terhadap tindakan tidak bertanggung jawab dari beberapa pengurus.

RUPS LB menghasilkan keputusan yang signifikan, termasuk pemberhentian Irlandi Al Bantani dari posisinya karena berbagai pelanggaran termasuk tidak dapat mempertanggungjawabkan dana dalam rekening perseroan, melakukan tindak pidana terkait dokumen pajak, dan kepemilikan fisik atas mobil tanpa hak. Keputusan ini diambil setelah

menimbang bukti dan fakta yang ada, dengan tujuan untuk menjaga integritas dan kelangsungan usaha PT HERINA BASKARA.

Pada contoh kasus diatas, Mesin pabrik dimasukkan sebagai aset penyertaan modal Perseroan Terbatas bagi Perusahaan, dibeli oleh Irlandi Al Bantani sebagai Direksi, dengan bukti invoice pembelian mesin senilai 600 jt rupiah. Setahun kemudian. Yaris Aminah sebagai komisaris PT. HERINA BASKARA datang ke Indonesia untuk memeriksa. Sehingga ditemukan bahwa terjadi penggelapan pajak di Perusahaan yang dilakukan oleh Irlandi, dimana pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya atas pajak yang timbul dari pembelian mesin perseroan dan terjadi penghentian aktivitas perusahaan serta penghentian pegawai.

Bahwa dalam kasus diatas, tidak akan terjadi penggelapan inventaris perusahaan di PT. Herina Baskara apabila pengurus korporasi melaksanakan pelepasan inventaris perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 40 tahun 2007 (UU PT). Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 97 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 (UU PT),

Apabila pengurus melanggar Pasal 97 UU PT , maka pengurus dapat dimintai pertanggung jawaban pidana korporasi secara pribadi terhadap perbuatannya yang diatur di Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan.

Salah satu dari berbagai jenis pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat adalah penggelapan. Dalam KBBI, Penggelapan adalah mencuri barang secara tidak sah, dianggap sebagai kejahatan yang selaras dengan pencurian oleh R. Soesilo dalam Pasal 362. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa dalam pencurian, barang yang diambil belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambil, sementara dalam penggelapan, barang sudah berada di tangan pelaku tanpa melakukan tindakan kriminal.¹

¹ R. Soesilo. 2015. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Politeia : Bogor, h. 87

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **“KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KORPORASI”**

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- A. Bagaimana karakteristik tindak pidana penggelapan di dalam korporasi ?
- B. Bagaimana karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di dalam korporasi ?

III. Tujuan Penelitian

- A. Mengetahui dan menganalisis karakteristik tindak pidana penggelapan di dalam korporasi.
- B. Mengetahui dan menganalisis karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di dalam korporasi.

IV. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis, praktis, dan akademis yang didasarkan pada tujuan penelitian. Adapun ketiga manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di dalam korporasi.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (*input*) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai

karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di dalam korporasi.

V. Kerangka Konseptual

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut ajarannya, unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

Leden Marpaung memaparkan unsur delik sebagai berikut :²

a. Unsur Subjektif

Merupakan unsur yang berasal dari diri perilaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reurn mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).³

b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia berupa :

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

² Merpaung, Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, h.23

³ *Ibid*

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain : ⁴

- keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- keadaan setelah perbuatan dilakukan

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam buku basah pidana tahun 1809 disebutkan bahwa sengaja adalah keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang atau diperintahkan oleh hukum. Dalam Mvt Menteri Kehakiman saat mengajukan Kriminal Wetboek tahun 1881 dijelaskan bahwa "sengaja" memiliki arti "dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu". Dalam teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak bisa menghendaki akibat karena hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya akibat. Suatu akibat dianggap disengaja jika terjadi oleh suatu tindakan yang dianggap sebagai tindakan yang dimaksudkan, dan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan bayangan yang telah dibuat terlebih dahulu. Teori fokus pada pengetahuan atau persepsi yang dimiliki oleh pembuatnya tentang apa yang akan terjadi saat mereka bertindak.⁵

Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu "niat" (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan "percobaan

⁴ *Ibid*

⁵ Aryo Fadlian. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum Positum* Vol.5, No.2, h. 13

melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri.⁶

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:⁷

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekai terjadi (*opzet met warschijkheidbewustzin*)

b. Kelalaian (*culpa*)

Hukum tidak menjelaskan arti dari kelalaian tersebut. Namun, Mvt (*Memori van toelichting*) menyatakan bahwa kelalaian (*culpa*) berada di antara tindakan sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa menyatakan *culpa delict* merupakan *quasi delict* sehingga mengarah pada pengurangan hukuman. Kesalahan terletak di tengah-tengah antara kebetulan dan kebetulan. Dalam keterangan Pemerintah tentang *Memori Vendor Analysis* (MvA), disebutkan bahwa pelaku kejahatan yang sengaja menggunakan salah kemampuannya, sementara pelaku kejahatan karena kelalaian memanfaatkan kemampuan yang seharusnya digunakan. Delik kelalaian dapat dibedakan menjadi dua jenis dalam hukum, yaitu delik kelalaian

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

dengan akibat dan tanpa akibat, namun yang dikenai pidana adalah tindakan tidak hati-hati itu sendiri. Perbedaan antara keduanya mudah dimengerti: kelalaian yang mengakibatkan suatu tindak pelanggaran hukum merupakan delik kelalaian, seperti Pasal 359 KUHP, sedangkan kelalaian yang sama-sama dihukum tanpa perlu ada akibat.⁸

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Salah satu hal yang dapat digunakan untuk menuntut seseorang secara pidana adalah apakah ada alasan yang menghapus perlunya pidana bagi orang tersebut. Di dalam KUHP terdapat Bagian I Buku III yang membahas faktor-faktor yang dapat menghilangkan atau meningkatkan hukuman pidana. Seperti yang diketahui, KUHP saat ini dapat dibagi menjadi dua bagian umum yaitu bagian pertama (peraturan umum) dan bagian khusus berupa dua buku dalam bagian kedua (kejahatan) dan bagian ketiga (pelanggaran) yang berlaku khusus untuk beberapa tindak pidana yang dijelaskan dalam Pasal tersebut.⁹

B. Tindak Pidana Penggelapan

1. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu

;¹⁰

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 75 .

a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa, atau yang juga dikenal sebagai penggelapan pada dasarnya, adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menetapkan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tapi bukan karena kejahatan, akan dihukum dengan empat tahun penjara atau denda sembilan ratus rupiah.

b. Penggelapan Ringan (*geepriviligeerde verduistering*)

Peraturan mengenai penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHP. Dalam Pasal tersebut, penggelapan diatur sebagai suatu tindak pidana.

“apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. “

Adami Chazawi kemudian menjelaskan bahwa penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 KUHP dianggap ringan jika objeknya bukan ternak dan nilainya kurang dari Rp. 250,00. Oleh karena itu, pencurian ternak tidak bisa terjadi dengan mudah. Tentang nilai kurang dari Rp.250,00, itu adalah nilai secara umum. Tidak berdasarkan pendapat korban atau pelaku tertentu. ¹¹

c. Penggelapan dengan Pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Penggelapan berat diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP seperti tindak pidana lainnya, dimana penggelapan berat ini mempunyai unsur-unsur yang membuat ancaman pidananya menjadi lebih berat. Istilah yang digunakan dalam bidang hukum adalah penggelapan berjenis kualifikasi.

d. Penggelapan Dalam Keluarga

¹¹ *Ibid.* h. 77 .

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHP. yang secara tegas dinyatakan : “Ketentuan dalam Pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut: ¹²

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri
- 2) Sesuatu barang
- 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur Subjektif

- 1) Unsur Kesengajaan
- 2) Unsur Melawan Hukum

Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah:

a. Unsur Objektif

- 1) Mengaku Sebagai Milik Sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa : ¹³

Tindakannya melibatkan tindakan seolah-olah menguasai benda tersebut seolah-olah benda tersebut miliknya. Dengan penjelasan ini dapat dijelaskan bahwa ketika

¹² *Ibid*, h. 105

¹³ Adami Chazawi, *Op cit.*, h. 155

seseorang melakukan tindakan terhadap suatu benda yang berada di bawah kendalinya, itu sama seperti pemiliknya melakukan tindakan terhadap benda tersebut. Karena merupakan bagian dari delik "penggelapan", elemen ini memiliki yang berbeda dari elemen yang sama dalam delik "pencurian posisi" meskipun memiliki resolusi yang sama.

Dalam penjelasannya tentang unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”, Tongat menjelaskan bahwa dalam kasus pencurian unsur “menguasai” bersifat subjektif, sedangkan dalam kasus penggelapan unsur tersebut bersifat objektif. Dalam konteks kejahatan pencurian, "memiliki kendali" adalah akhir tujuan dari kejahatan tersebut. Pada saat perbuatan yang dilarang telah selesai, unsur-unsur tersebut tidak perlu dilaksanakan. Hanya perlu ditegaskan bahwa pelaku bermaksud memiliki barang tersebut untuk dirinya sendiri, tanpa harus menunjukkan kepemilikan barang itu. Namun, dalam kasus penggelapan, tindakan “menguasai” tersebut dianggap sebagai pelanggaran. Apabila tindakan "menguasai" belum selesai, tidak akan terjadi penggelapan karena tindakan tersebut dilarang.¹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus penggelapan, syaratnya adalah bahwa tindakan "menguasai" harus sudah terjadi atau selesai. Contohnya, barang tersebut sudah terjual, digunakan sendiri, ditukar, dan lain sebagainya.

2) Sesuatu Barang

Perbuatan memiliki kontrol atas suatu barang yang dia miliki, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak bisa dilakukan terhadap barang-barang yang tidak berwujud secara kebendaan. Objek penggelapan hanya dapat dianggap sebagai barang yang memiliki wujud atau dapat bergerak karena sifat kebendaannya.

¹⁴ Tongat. 2006: *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press Malang.h. 118

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa : Barang yang dimilikinya memiliki hubungan langsung dengan dirinya sendiri jika bisa bertindak terhadapnya tanpa perlu tindakan lain terlebih dahulu. Ini hanya berlaku untuk barang yang berwujud dan bergerak, bukan untuk yang tidak berwujud atau tetap.¹⁴

3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Arti dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil harus dimiliki oleh orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Maka, barang tidak berpemilik tidak bisa dicuri karena harus memiliki pemilik seperti yang dijelaskan sebelumnya.¹⁵

Oleh karena itu, dalam hal penggelapan, tidak diwajibkan bagi barang curian tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang lain. Penggelapan masih terjadi meskipun hanya sebagian barang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Yang pertama harus diperhatikan di sini adalah pemahaman tentang menguasai. Dalam kasus pencurian, penguasaan termasuk unsur subyektif sementara dalam penggelapan, ini termasuk unsur tujuan. Dalam tindak pencurian, pelaku bertujuan untuk menguasai barang sehingga aspek penguasaan tidak perlu dilakukan saat kejahatan terjadi. Dalam situasi ini, pelaku harus membuktikan niatnya. Namun, dalam penggelapan, tujuan pelaku bukanlah untuk menguasai sehingga tindakan pengambilalihan harus dilakukan oleh pelaku.¹⁶

Dalam kasus penggelapan, tindakan yang diambil bukan karena perbuatan jahat, bukanlah hal utama. Keadaan ini adalah yang membedakan dari tindak pidana pencurian. Seperti yang diketahui, memiliki barang tidak selalu berarti jalur hukum. Seseorang bisa

¹⁴ Chazawi, Adami. *Op cit.*, h. 108

¹⁵ Chazawi, Adami. *Loc cit.*

¹⁶ Chazawi, Adami. *Loc cit.* h. 109

memiliki barang melalui berbagai cara seperti perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Jika suatu barang diletakkan di tangan seseorang bukan karena tindakan kriminal tetapi secara sah, dan orang yang dipercayai untuk menyimpan barang tersebut untuk keuntungan pribadi secara tidak sah, maka itu dianggap sebagai tindakan penggelapan.¹⁷

Menguasai tidak hanya dianggap jika dilakukan secara ilegal, tetapi juga ketika benda-benda tersebut tidak langsung dikuasai oleh individu, maka itu disebut penggelapan. Tentang tindakan menjadikan sesuatu miliknya tanpa izin, van Bemmelen dan van Hattum menyebutnya sebagai penggelapan secara tidak langsung :¹⁸

“Tidak perlu seseorang menguasai benda tersebut secara langsung untuk dianggap memiliki. Seseorang bisa menguasai benda tersebut dengan nyata. Seseorang bisa memperoleh kendali atas sesuatu melalui orang lain. Jika seseorang ingin menyimpan barang, ia dapat memberikannya kepada orang lain untuk disimpan. Apabila dia kemudian memerintahkan orang lain untuk menjualnya, dia telah terlibat dalam tindakan penipuan.”.

b. Unsur Subjektif

1) Unsur Kesengajaan

Elemen ini merupakan unsur kesalahan dalam kasus penggelapan. Menurut ajaran itu, kesalahan (*schuld*) terdiri dari dua jenis, yaitu kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*) dan kelalaian (*culpos*). UU tidak menjelaskan pengertian kesengajaan. Ketika merujuk pada kesengajaan dalam penentuan tindak pidana seperti penggelapan, kesengajaan dianggap hadir jika terdapat keinginan atau pengetahuan mengenai suatu tindakan atau unsur tertentu, serta menyadari akibat yang mungkin timbul dari tindakan

¹⁷ Chazawi, Adami. *Loc cit*

¹⁸ Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti. h. 89

tersebut. Semua unsur kesengajaan dalam penentuan suatu tindak pidana selalu berlaku pada semua unsur setelah kata "sengaja".¹⁹

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :²⁰

- a) Petindak yang sadar akan mengetahui bahwa memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau hak orang lain.
- b) Berdasarkan tingkat kesadaran yang sama, Petindak ingin melakukan tindakan yang dimilikinya;
- c) Petindak menyadari bahwa tindakannya memiliki suatu benda yang belum sepenuhnya dimilikinya, yang ia sadari menjadi milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- d) Petindak menyadari bahwa memiliki benda milik orang lain bukan karena melakukan kejahatan.
- e) Niat yang harus ditujukan kepada setiap elemen yang ada di belakangnya harus disetujui dalam sidang. Maka hubungan antara orang yang memiliki dan barang yang dimiliki harus sangat erat, sehingga tindakan terhadap barang tersebut dapat dilakukan tanpa adanya langkah tambahan.

2) Unsur melawan hukum

Penting untuk memahami bahwa sengaja harus diarahkan pada unsur hukum agar diketahui. Beberapa hal yang diketahui terlarang dalam penggelapan yang perlu :²¹

¹⁹ Chazawi, Adami. *Op cit.*, h. 110

²⁰ Chazawi, Adami. *Loc cit.*

²¹ *Ibid*

- a) Mengenai tindak materiil dalam perkara penggelapan adalah suatu perbuatan yang melibatkan unsur perilaku, berupa unsur tujuan. Penggelapan harus diselesaikan ketika tindakan telah selesai atau diselesaikan.
- b) Merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal penggelapan, barang tersebut berada di bawah kendalinya karena tindakan yang sah secara hukum.

Tindakan yang tidak dikecualikan dalam Pasal 372 KUHP adalah tindakan yang dinyatakan sebagai "milik pribadi" dan merupakan bagian dari unsur pelanggaran subjektif. Bahwa unsur yang bertentangan dengan hukum harus dapat dibuktikan apakah tindakan mengakui dirinya (*zich toeigen*) tersebut telah terbukti.²²

C. Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Sutan K. Malikoe menjelaskan bahwa kata korporasi berasal dari berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, dan Jerman, yang semuanya memiliki akar kata Latin "*corporatio*" yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, korporasi sebenarnya adalah hasil dari membadankan atau memberikan badan, sebagai lawan dari badan manusia yang terjadi secara alamiah.²³

2. Jenis – Jenis Korporasi

Korporasi memiliki 2 macam bentuk yaitu badan hukum dan bukan berbadan hukum:²⁴

a. Badan Hukum

²² *Ibid*

²³ Adriano. 2013. "Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". Bandung. *Yuridika*: Volume 28 No 3. h. 333

²⁴ Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni. 2020. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. h. 25

Badan hukum adalah entitas yang memiliki kemampuan, hak, dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Artinya badan hukum bersifat permanen sehingga tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan pendiri atau anggotanya. Badan hukum hanya bisa dibubarkan setelah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam anggaran dasar, yang menjadi landasan keberadaan badan hukum tersebut. Ciri khas utama badan hukum adalah memiliki aset tersendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Salah satu ciri lain dari badan hukum adalah batasan tanggung jawab pemegang saham sebagai pemilik dan pengurus perusahaan. Misalnya: Yayasan, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).²⁵

b. Bukan Badan Hukum

Ciri khas dari badan usaha nonbadan hukum adalah pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Jika perusahaan yang tidak berbadan hukum dituntut oleh pihak ketiga dan aset perusahaan tidak cukup untuk membayar utang, aset pribadi pemilik perusahaan dapat digunakan sebagai jaminan pembayaran.²⁶

Misalnya: Persekutuan Perdata (*Maatschap*) Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), dan Perusahaan Dagang (PD)

VI. Metode Penelitian

A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Sistem

²⁵ Abdulkadir Muhammad. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandar Lampung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 68.

²⁶ *Ibid.*, h.75

norma yang dimaksud mencakup prinsip-prinsip normatif, aturan yang terdapat dalam peraturan hukum, dan doktrin.²⁷

Pada penelitian ini memfokuskan pada analisis bahan hukum termasuk konsep, teori, asas hukum, dan peraturan perundang – undangan. Norma yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesianya asas. Penelitian normatif bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, serta melakukan studi perbandingan antar hukum. Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah melalui peraturan perundang-undangan.²⁸

Beberapa metode yang diterapkan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki meliputi pendekatan undang-undang, kasus, historis, komparatif, dan konteks. Metode yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang, seperti yang disebutkan dalam sumber hukum utama.²⁹

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang penulis akan bahas. Dengan menelaah tersebut akan menghasilkan argumen untuk menganalisis dan memecahkan isu yang terjadi.³⁰

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cetakan ke – 9, Kencana : surabaya, h.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

B. Bahan Hukum

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan dua sumber hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Sumber yang diperoleh dari bahan – bahan hukum yang mengikat seperti pada Norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, juga peraturan perundang – undangan. Sehingga dimungkinkan memperoleh informasi yang berhubungan penilitan ini, diantaranya berasal dari :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- b. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- c. Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, meliputi literatur – literatur, jurnal baik berupa nyata atau web browsing. Jurnal hukum dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dalam skripsi ini khususnya tentang karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di korporasi

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Kepustakaan (*Library Research*) Yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan menggunakan suatu penelitian dari berbagai buku maupun literatur yang terdapat kaitannya dengan suatu masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini. Pembahasan tersebut merupakan suatu hasil dari informasi yang didapatkan secara lengkap dalam menyusun teori, karena dengan penelitian lapangan belum bisa dikatakan sempurna dan hasil kurang maksimal.

D. Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang sudah dilakukan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu peneliti mengelompokkan dan menyeleksi data yang didapatkan selama pengumpulan bahan hukum dan kemudian mengkaitkannya dengan permasalahan yang diteliti, dengan berlandaskan pada kualitas kebenaran peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman analisis.

VII. Pertanggungjawaban Sistematisa Penulisan

Pertanggungjawaban sistematisa meliputi:

Bab I: Pendahuluan

Memuat perihal umum dan mendasar peneliti yang melakukan penelitian tugas tentang karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di korporasi, termasuk juga didalamnya juga berisi rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual yang menjelaskan landasan teoritis sebagai pedoman tugas, metode penelitian yang digunakan, serta pertanggungjawaban sistematisa yang menjelaskan urutan pelaporan tugas.

Bab II: Karakteristik Tindak Pidana Penggelapan Di Korporasi.

Menjelaskan kajian terkait bagaimana karakteristik tindak pidana penggelapan di korporasi, pengertian tindak pidana penggelapan, karakteristik tindak pidana penggelapan di korporasi, dan unsur – unsur tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.

Bab III: Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Di Korporasi

Menjelaskan kajian mengenai karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di korporasi, pengertian pertanggungjawaban pidana korporasi, karakteristik pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan di korporasi, dan bentuk – bentuk sanksi pidana penggelapan di korporasi.

Bab IV : Penutup

Bab ini menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai pembahasan dalam rumusan permasalahan yang sebelumnya diajukan di awal bab, termasuk masukan-masukan (saran).